



Analisis Komprehensif Instrumen Moneter Syariah: Sukuk, PUAS, dan Repo Syariah untuk Stabilitas Keuangan Islam di Indonesia

Annisyah Nur Silalahi¹, Dita Handayani², Faris Haikal Hasibuan³, Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: annisyahsilalahi0@gmail.com¹, Ditah006@gmail.com², farishkhasby31@gmail.com³, reniriaarmayani@uinsu.ac.id⁴

Abstract. *This research offers an in-depth examination of three primary Sharia monetary tools—Sukuk, the Sharia Interbank Money Market (PUAS), and Sharia Repo—aimed at enhancing the resilience of Islamic financial systems in Indonesia. Through a descriptive review of existing literature, the paper details Sukuk as asset-supported securities for medium- to long-term funding, PUAS operations grounded in mudharabah and wakalah agreements for brief interbank dealings, and Sharia Repo via SBSN sell-and-buyback arrangements to streamline Sharia bank liquidity. Results indicate these tools work in tandem to handle surplus funds, curb inflation, and bolster Bank Indonesia's monetary framework absent any speculative practices. Policy recommendations emphasize advancing education efforts, regulatory innovations, and infrastructural upgrades to promote equitable expansion within Sharia finance.*

Keywords: *Sharia monetary instrument, sukuk, PUAS, sharia repo, Islamic financial stability, sharia bank liquidity*

Abstrak Studi ini menyajikan evaluasi mendalam terhadap tiga alat moneter syariah pokok—Sukuk, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dan Repo Syariah—untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan Islam di Indonesia. Dengan metode tinjauan literatur deskriptif, artikel ini memaparkan Sukuk sebagai efek berbasis aset guna pendanaan jangka menengah hingga panjang, operasi PUAS yang didasari akad mudharabah serta wakalah untuk perdagangan antarbank singkat, dan Repo Syariah lewat mekanisme jual-beli SBSN disertai komitmen pembelian ulang demi pengoptimalan likuiditas perbankan syariah. Hasil analisis mengungkap sinergi instrumen-instrumen tersebut dalam mengatur dana berlebih, menekan inflasi, serta menguatkan kebijakan moneter Bank Indonesia tanpa elemen perjudian. Saran aplikatif meliputi peningkatan sosialisasi pendidikan, reformasi regulasi kreatif, dan pembangunan infrastruktur demi pertumbuhan inklusif di ranah keuangan syariah.

ata kunci: Instrumen moneter syariah, sukuk, PUAS, repo syariah, stabilitas keuangan islam, likuiditas perbankan syariah

1. LATAR BELAKANG

Instrumen moneter syariah menjadi elemen fundamental dalam arsitektur sistem keuangan Islam, dirancang secara khusus untuk mengendalikan likuiditas, mempertahankan kestabilan makroekonomi, serta memacu pertumbuhan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip syariat yang menolak riba, gharar, dan maysir. Berbeda dengan mekanisme konvensional yang bergantung pada suku bunga sebagai instrumen utama pengaturan moneter, pendekatan syariah menekankan transaksi berbasis aset riil,

bagi hasil adil, dan partisipasi produktif, sehingga menciptakan harmoni antara tujuan ekonomi duniawi dan nilai-nilai akhirat.

Sebagai negara dengan pasar keuangan syariah terdepan di kawasan ASEAN dan panggung global, Indonesia menyaksikan percepatan dramatis instrumen moneter semacam Sukuk, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), serta Repo Syariah, yang kini menjadi tulang punggung sektor perbankan syariah dengan total aset mencapai Rp800 triliun per akhir 2025 naik 12% year-on-year menurut laporan OJK. Dinamika ini didukung kerangka regulasi kuat dari Bank Indonesia, khususnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/9/PBI/2020 yang mengatur operasional PUAS, memungkinkan transaksi valas dan rupiah dengan maturitas hingga 90 hari. Secara spesifik, Sukuk sering diterbitkan sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau ritel berperan sebagai instrumen pembiayaan strategis jangka menengah hingga panjang bagi APBN dan korporasi, dengan underlying aset seperti infrastruktur atau properti yang menjamin imbal hasil dari cashflow riil, bukan janji bunga tetap. Sementara itu, PUAS menyediakan platform dinamis untuk penempatan dana antarbank harian melalui akad mudharabah (kemitraan modal-kerja) dan wakalah (agen fee-based), menjaga rasio GWM (Giro Wajib Minimum) tetap optimal tanpa jebakan ribawi. Tak ketinggalan, Repo Syariah menawarkan solusi likuiditas ultra-pendek (overnight hingga 7 hari) via struktur bai' bi thaman ajil (jual beli bertanggung) dengan wa'ad (janji unilateral) atas SBSN, memfasilitasi bank syariah mengubah aset idle menjadi dana kerja halal secara instan.

Ketiga instrumen ini tidak hanya menggantikan alat konvensional seperti SRBI atau interbank call money, tetapi juga memperkuat mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah syariah, mengendalikan inflasi halal, serta mendorong inklusi finansial bagi 220 juta umat Muslim Indonesia. Tantangan seperti volume transaksi PUAS yang masih rendah (di bawah 5% dari total interbank market) dan ketergantungan Sukuk pada emisi pemerintah menuntut analisis mendalam untuk optimalisasi, sebagaimana diungkap studi Cahyani (2025) yang menunjukkan kontribusi instrumen ini terhadap pengurangan volatilitas likuiditas hingga 15% di sektor syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Instrumen Moneter Syariah (*Sharia Monetary Instruments Theory*)

Teori Instrumen Moneter Syariah merupakan kerangka konseptual yang menguraikan fungsi alat keuangan Islam dalam mengatur likuiditas, menjaga stabilitas makroekonomi, dan mendukung pertumbuhan halal berdasarkan prinsip syariat yang menolak riba, gharar, serta maysir. Teori ini menekankan bahwa instrumen syariah bukan sekadar substitusi konvensional, melainkan hasil integrasi maqasid syariah (tujuan syariat) dengan kebijakan moneter modern, di mana faktor internal seperti akad syariah berinteraksi dengan eksternal seperti regulasi Bank Indonesia. Dalam konteks instrumen seperti Sukuk, PUAS, dan Repo Syariah di Indonesia, teori ini relevan karena menjadi dasar kompetitif sektor keuangan Islam melawan dominasi konvensional.

Instrumen moneter syariah didefinisikan sebagai mekanisme pengelolaan uang beredar berbasis aset riil yang memastikan keadilan distribusi risiko dan hasil, mencakup operasionalisasi transparansi, kepatuhan fatwa DSN-MUI, dan tanggung jawab sosial. Menurut model Chapra (2008), proses ini muncul dari kebutuhan stabilisasi, diarahkan pada masalah ummah, dan dapat terganggu oleh ketidakseimbangan likuiditas, dengan variasi dipengaruhi faktor regulasi, pasar, dan perilaku pelaku usaha syariah. Teori ini mengadopsi pendekatan fiqh muamalah dari ulama kontemporer seperti El-Gamal (2006), yang menyoroti ciri utama: pengelolaan risiko berbasis akad (*mudharabah*, *wakalah*, *ijarah*), aktivitas produktif tanpa spekulasi, tanggung jawab kolektif, pengetahuan dampak makro, antisipasi krisis, serta organisasi pasar syariah.

Instrumen moneter syariah didefinisikan sebagai mekanisme pengelolaan uang beredar berbasis aset riil yang memastikan keadilan distribusi risiko dan hasil, mencakup operasionalisasi transparansi, kepatuhan fatwa DSN-MUI, dan tanggung jawab sosial. Menurut model Chapra (2008), proses ini muncul dari kebutuhan stabilisasi, diarahkan pada masalah ummah, dan dapat terganggu oleh ketidakseimbangan likuiditas, dengan variasi dipengaruhi faktor regulasi, pasar, dan perilaku pelaku usaha syariah. Teori ini mengadopsi pendekatan fiqh muamalah dari ulama kontemporer seperti El-Gamal (2006), yang menyoroti ciri utama: pengelolaan risiko berbasis akad (*mudharabah*, *wakalah*, *ijarah*), aktivitas produktif tanpa spekulasi, tanggung jawab kolektif, pengetahuan dampak makro, antisipasi krisis, serta organisasi pasar syariah.

Indikator kunci mencakup kepatuhan syariah sebagai kemampuan kreatif menghindari riba sambil memaksimalkan utilitas sosial; ketahanan likuiditas dipengaruhi kepercayaan investor; serta ambisi inklusi melalui diversifikasi instrumen. Cahyani (2025) menambahkan bahwa esensi moneter syariah ditandai pola akad inovatif, tahan krisis, dan inklusif, yang dikembangkan melalui regulasi bertahap serta umpan balik pasar. Dalam analisis Sukuk, PUAS, dan Repo Syariah, indikator ini terwujud melalui underlying aset SBSN, akad antarbank, dan buyback halal, serupa dengan optimalisasi pasar uang syariah yang meningkatkan stabilitas hingga 15%.

Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan syariah sebagai fungsi utama mendorong pengelolaan likuiditas efektif, sementara ketahanan mencerminkan ambisi stabilitas makro. Hambatan seperti volume rendah diatasi melalui adaptasi regulasi, sebagaimana terbukti pada studi PBI 22/9/PBI/2020 yang menunjukkan peningkatan partisipasi meski tantangan infrastruktur. Dengan demikian, teori instrumen moneter syariah menjadi landasan analisis bagaimana Sukuk, PUAS, dan Repo memperkuat keuangan Islam di tengah dominasi konvensional.

Teori Pengelolaan Likuiditas Syariah (*Sharia Liquidity Management Theory*)

Teori Pengelolaan Likuiditas Syariah, yang dirintis ekonom Islam seperti Ismail (2024), mengonseptualisasikan likuiditas syariah sebagai harmoni dana halal antara kelebihan dan kekurangan via kontrak produktif, yang unggul memprediksi kestabilan ketimbang mekanisme bunga konvensional. Gagasan ini menggarisbawahi daya tahan pengelolaan rutin untuk visi keuangan abadi, bagai aliran riil ketimbang utang spekulatif, sehingga krusial bagi bank syariah yang berhadapan gejolak likuiditas di arena PUAS dan Repo. Di Indonesia, teori ini jadi perekat sinergi instrumen moneter lawan fluktuasi rupiah.

Likuiditas syariah terbagi dua dimensi inti: kestabilan aliran dana (penempatan dana nganggur via PUAS) yang jamin keseimbangan Giro Wajib Minimum, dan ketahanan pengoptimalan (Repo SBSN) yang dorong pemulihan defisit likuiditas tanpa riba. Riset Hasibuan (2024) perlihatkan korelasi positif likuiditas dengan efisiensi kerja, di mana shortfall dipandang peluang akad segar, bukan akhir permanen, sehingga bank syariah (BUS/UUS) bisa diversifikasi alat. Ini menerangkan daya tahan sektor syariah saat inflasi.

Dalam mandat moneter, likuiditas syariah meramalkan kestabilan keseluruhan, seperti temuan Lubis (2025) pada 50 bank syariah Indonesia yang ungkap sumbangan 18,2% kurangi gejolak via regresi panel ($R^2=0,312$, $p<0,01$). Studi SEM lain tunjuk pengaruh substansial pada inklusi finansial bila digabung regulasi BI. Bagi PUAS dan Repo, likuiditas ini kelihatan pada perdagangan harian Rp15 triliun meski rival pasar konvensional.

Secara keseluruhan, teori ini melebihi pendekatan konvensional dengan ciptakan ketahanan sistem untuk kestabilan panjang, vital bagi fine-tuning Sukuk-PUAS-Repo demi dukung peran BI. Bukti empiris teguhkan likuiditas sebagai elemen non-riba penentu sukses keuangan syariah. Penerapan teori ini di regulasi bisa duplikatasi model stabilisasi ekonomi Islam nasional.

Teori Stabilitas Keuangan Islam (Islamic Financial Stability Theory)

Teori Stabilitas Keuangan Islam, sebagaimana diformulasikan Harahap & Nasution (2023), memosisikan kestabilan sebagai motor penggerak kemajuan ekonomi syariah lewat "kombinasi syariah inovatif", yang abarcai instrumen pendanaan baru (Sukuk), arena antarbank baru (PUAS), teknik likuiditas baru (Repo), kebijakan baru (PBI), serta tata kelola pasar baru (BI-SSSS). Lima varian kestabilan ini jadi alat analisis tepat untuk bedah strategi instrumen moneter Indonesia, contohnya transformasi repo konvensional ke syariah beda dari SBI.

Dalam ranah keuangan Islam Indonesia, kestabilan produk bisa wujud diversifikasi dasar Sukuk (infrastruktur halal), jangka PUAS (overnight-90 hari), bundel likuiditas Repo untuk UUS, hingga fusi pasar modal syariah, tambah beda dari konvensional. Nurhadi & Santoso (2023) bukti inovasi akad, mutu aset, dan rutinitas transaksi kontribusi kurangi risiko sistemik, utamanya di segmen uang syariah.

Teori ini soroti kestabilan bukan hanya instrumen, tapi teknik pengelolaan efisien: norma akad PUAS, fasilitas digital BI-SSSS, serta lintasan Repo percepat likuiditas tanpa kompromi syariah, seperti riset UMKM keuangan syariah Indonesia.

Teori masukkan ekspansi pasar baru sebagai wujud kestabilan, yaitu eksploitasi segmen ritel (Sukuk Tabungan), antarbank (PUAS), dan bank kecil (Repo UUS) nasional. Prasetyo & Fahmi (2024) catat posisi strategis BI, adaptasi regulasi saing global, dan fatwa pemasaran perluas partisipasi sampe 20% pasar uang.

Dalam bingkai ini, regulator dilihat inovator syariah pemberani risiko, dorong maqasid, cari gabungan segar walau rintang. Ketabahan BI terlihat iterasi PBI, tahan gejolak dunia, poles infrastruktur (Rahman, 2023).

Ide "destruksi kreatif syariah" jelaskan bagaimana alat baru robohkan pola ribawi dan lahirkan pasar halal fresh. Di keuangan Indonesia, lahirnya Sukuk-PUAS-Repo geser corak dari konvensional ke syariah pas buat 220 juta umat, seperti lonjakan aset 12% akhir 2025.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif berbasis studi literatur dan analisis deskriptif menjadi pendekatan ideal untuk mengeksplorasi fungsi menyeluruh instrumen moneter syariah—Sukuk, PUAS, serta Repo Syariah—dalam mengonsolidasikan kestabilan sistem keuangan Islam di Indonesia, sebab memfasilitasi pembedahan mendalam terhadap konsep, operasional, dan dampaknya secara utuh dalam kerangka regulasi serta aplikasi lapangan. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman substansi teoritis maupun praktis di sebalik alat syariah, bukan hanya volume data kuantitatif, sehingga pas untuk mengungkap pola pengaturan likuiditas dan strategi moneter halal yang menyaingi model konvensional. Strategi ini mencakup pengumpulan data sekunder lewat review regulasi resmi, publikasi ilmiah, dan catatan Bank Indonesia guna capai kedalaman konseptual (Cahyani, 2025).

Desain Penelitian dan Sumber Data

Desain penelitian menerapkan tinjauan literatur sistematis terhadap tiga instrumen pokok (Sukuk, PUAS, Repo Syariah) sebagai pusat kajian, yang diseleksi melalui purposive sampling berdasarkan kriteria seperti keterkaitan dengan PBI No. 22/9/PBI/2020, skala transaksi substansial, serta pengaruh signifikan terhadap kestabilan sektor syariah. Data sekunder bersumber dari peraturan BI (PBI dan fatwa DSN-MUI), publikasi jurnal bereputasi (SINTA/Scopus), laporan resmi OJK serta BI-SSSS, ditambah riset empiris pendukung guna triangulasi keabsahan. Pendekatan kualitatif deskriptif memfasilitasi eksplorasi pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" kontribusi instrumen ini pada kestabilan, melalui analisis isi berbasis tema.

Teknik Pengumpulan Data melalui Studi Literatur

Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui kajian literatur intensif pada sumber primer (PBI No. 22/9/PBI/2020, panduan SBSN) dan sekunder (artikel Cahyani 2025, Hasibuan 2024), diperkaya analisis regulasi resmi serta statistik BI-SSSS guna membangun narasi komprehensif. Proses tinjauan mengadopsi protokol terstruktur: penelusuran kata kunci utama (Sukuk, PUAS, Repo Syariah), penyaringan inklusif periode 2018-2025, serta penggalian tema inti akad-operasi-stabilitas, didukung pencatatan digital demi presisi. Pendekatan ini diperkuat triangulasi multi-sumber (kebijakan-akademik-pasar) dan verifikasi bertahap ganda untuk menjamin keandalan.

Kerangka Pertanyaan Analisis Utama

Berikut kerangka analisis terstruktur yang diterapkan pada literatur:

1. Bagaimana konsep akad sukuk mendukung pembiayaan berkelanjutan tanpa riba?
2. Apa mekanisme PUAS berbasis mudharabah-wakalah dalam keseimbangan likuiditas antar bank?
3. Bagaimana struktur Repo Syariah (bai' wa'ad SBSN) optimalisasi dana idle bank syariah?
4. Apa dampak sinergi ketiga instrument terhadap volatilitas keuangan syariah?
5. Tantangan apa yang dihadapi dan solusi regulasi apa yang diperlukan?

Pertanyaan ini dirancang mengalir dari deskriptif ke evaluatif, dengan probe tematik untuk kedalaman analisis.

Analisis Data dan Kredibilitas

Pengolahan data mengadopsi pendekatan Miles & Huberman: penyederhanaan data (pengodean tema akad-likuiditas-kestabilan), presentasi matriks perbandingan (Sukuk berbanding PUAS berbanding Repo), serta penyusunan inferensi melalui integrasi analisis teoritis-regulatori. Keabsahan dicapai melalui perluasan rentang literatur (lebih dari 50 referensi), validasi konseptual via penelusuran silang kutipan, dan verifikasi multi-metode (deskriptif-perbandingan-kritik) guna mengurangi distorsi penafsiran. Pendekatan ini melahirkan insight kontekstual terkait pemaksimalan alat moneter syariah demi penguatan kestabilan sistem keuangan Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Mekanisme Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Jangka Panjang

Konsep Sukuk dalam instrumen moneter syariah tidak terbatas pada sekadar surat utang halal, melainkan mencakup kepemilikan riil atas aset atau proyek yang menghasilkan imbal hasil dari cashflow produktif, pengembangan varian akad, serta penyesuaian tenor dan underlying agar selaras dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah serta korporasi. Pasar Sukuk di Indonesia terbukti berkembang pesat karena kemampuan menghadirkan diversifikasi seperti SBSN Ritel (kupon tetap) dan Tabungan (floating rate dengan early redemption), yang mendukung APBN tanpa riba (Nurhadi & Santoso, 2023). Studi tentang emisi Sukuk negara menunjukkan bahwa inovasi underlying aset (infrastruktur, properti) menjadi faktor utama peningkatan kedalaman pasar modal syariah, karena investor merasakan kepastian hak riil bukan janji bunga tetap. Dalam konteks artikel ini, penerbit Sukuk perlu terus berinovasi akad (ijarah, mudharabah, musyarakah) sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan pembangunan nasional (Rahman, 2023).

Analisis adaptasi Sukuk internasional di Tanah Air memperkuat bahwa triumph instrumen ini tak terpisahkan dari adaptabilitas iklim lokal, semisal sinkronisasi BI 7-Day Reverse Repo buat kupon dinamis, ditambah opsi likuidasi awal ritel. Taktik analog bisa dimaksimalkan via Sukuk Perusahaan akad musyarakah proyek ramah lingkungan, atau Sukuk Ritel paket beli minimum ringan, jadikan alat "lebih merakyat" tapi tetap taat syariat mutlak.

Praktisnya, kreasi akad arena vital pengembangan Sukuk cegah kebekuan pasar, contoh varian ijarah andalkan aset publik atau mudharabah revenue sharing usaha. Riset beragam penerbitan SBSN indikasikan issuer rajin uji coba basis dan pola pembayaran condong oversubscribed tinggi tangkap selera pemodal syariah gen Z dan korporasi.

Di Indonesia outstanding Rp500 triliun, glokalisasi wujud kalibrasi durasi iklim domestik, redeemable ritel, sertifikat halal DSN-MUI tegas, jadikan Sukuk saing yield juga keadilan beban-manfaat sosial. Intinya, esensi Sukuk plus adaptasi akadnya bukan alat dana biasa, tapi arsitektur panjang fortifikasi pasar modal syariah tangkas hadapi hegemoni bond konvensional (Cahyani, 2025).

Operasional PUAS dan Pengelolaan Likuiditas Antarbank

Operasional PUAS dan pengelolaan likuiditas antarbank menjadi dua pilar utama yang memperkuat efektivitas instrumen moneter syariah, seperti pada implementasi PBI No. 22/9/PBI/2020 di pasar uang syariah Indonesia. Operasional PUAS merujuk pada transaksi dana jangka pendek (overnight-90 hari) berbasis akad mudharabah-wakalah, sementara pengelolaan likuiditas adalah komitmen harian menjaga keseimbangan GWM, kualitas akad, dan respons pasar. Dalam konteks pasar uang kompetitif bersaing dengan call money konvensional, kedua elemen ini memungkinkan bank syariah bertahan dan berkembang di tengah fluktuasi likuiditas harian.

Dalam pengelolaan PUAS, ketahanan operasional terbukti krusial saat hadapi defisit likuiditas atau rendahnya partisipasi. Bank syariah di Indonesia, misalnya, pertahankan transaksi harian meski volume awal hanya Rp5 triliun (2020), hingga naik ke Rp15 triliun berkat ketekunan akad transparan dan pemasaran antarbank. Penelitian serupa pada PUAS menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil dan ujarah mendorong partisipasi dengan pengaruh positif signifikan terhadap stabilitas likuiditas (Prasetyo & Fahmi, 2024).

Secara keseluruhan, bagi bank syariah, operasional PUAS atasi disparitas likuiditas sementara pengelolaan akad pastikan efisiensi jangka panjang, menjadi kunci replikasi interbank konvensional secara halal. Pendekatan ini tidak hanya naikan volume transaksi tapi bangun ketahanan sistemik di tengah inflasi atau krisis global (Ahmad & Zaini, 2024).

Mekanisme Repo Syariah dan Optimalisasi Dana Idle

Mekanisme Repo Syariah di Indonesia terbukti sangat efektif melalui pemanfaatan SBSN sebagai agunan karena mampu tingkatan turnover likuiditas dan perluas akses bank kecil secara signifikan. Kajian sistematis instrumen likuiditas juga tegaskan bahwa struktur bai'-wa'ad menjadi kunci bertahan unggul di tengah repo konvensional (Hasibuan, 2024).

Bagi bank syariah, kombinasi akad jual-beli, konsistensi tenor pendek, dan adaptasi digital mencerminkan ketangguhan sekaligus responsif terhadap gejolak dana idle yang bergantung platform BI-SSSS. Hal ini selaras temuan bahwa pelaku syariah yang padukan akad syariah dengan teknologi cenderung punya performa likuiditas superior (Ismail, 2024).

Mekanisme Repo utama bertumpu platform BI-SSSS, transfer dana real-time, dan integrasi dengan PUAS. Penelitian bank syariah menunjukkan promosi via fatwa dan kolaborasi BI efektif tingkatan frekuensi repo dan partisipasi UUS.

Integrasi dengan PUAS beri akses segmen defisit likuiditas, misalnya BUS regional atau UUS saat akhir bulan. Pengalaman repo syariah tunjukkan kehadiran platform plus promo tenor fleksibel bantu jaga stabilitas meski volatilitas pasar.

Bagi bank syariah, engagement dilakukan via laporan transparan akad, feedback investor, atau program likuiditas rutin via BI-SSSS. Studi instrumen syariah tegaskan orientasi stakeholder dan respons cepat kurangi risiko, tingkatkan citra (Lubis, 2025).

Literatur instrumen moneter syariah tekankan inovasi tak hanya akad tapi cara transaksi, komunikasi, dan pengalaman pelaku pasar, termasuk digital. Bank syariah yang tekun evaluasi metrik seperti volume harian, tingkat partisipasi, dan respons akad berpeluang sempurnakan strategi berkelanjutan.

Sinergi Ketiga Instrumen dan Tantangan Regulasi

Sinergi Sukuk-PUAS-Repo serta kerangka regulasi memegang peran strategis dukung stabilitas keuangan Islam, termasuk implementasi di pasar uang syariah Indonesia. Dukungan fatwa DSN-MUI, kebijakan BI, dan komunitas perbankan syariah tak hanya beri legitimasi tapi tumbuh percaya diri ambil risiko inovasi akad. Penelitian tentang regulasi instrumen syariah tunjukkan dukungan kebijakan berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi, jadi fondasi ketahanan sektor moneter halal (Harahap & Nasution, 2023).

Dalam konteks Indonesia, sinergi dapat berupa feeder Sukuk ke PUAS-repo, rekomendasi BI-SSSS, maupun bantuan teknis saat volume naik. Lingkungan regulasi apresiatif dorong pelaku terus inovasi akad, tenor, dan platform, tiru standar global tapi sentuhan domestik. Studi dukungan regulasi tegaskan jejaring kuat bantu akses info, regulasi, peluang pasar cepat murah (Darsono et al., 2016).

Kerangka regulasi BI juga kunci bentuk dinamika instrumen syariah. Penelitian pasar uang syariah tunjukkan potensi besar dukung permintaan likuiditas halal, kreativitas akad, kearifan syariah, meski hadapi keterbatasan infrastruktur, kompetensi, konsistensi volume. BI melalui PBI dan BI-SSSS buka ruang sosialisasi perluas akses, beri peluang optimalisasi. Kondisi kompetitif, dukungan regulasi kuat plus lingkungan kondusif jadi kombinasi vital pertahankan sinergi Sukuk-PUAS-Repo (Chapra, 2008).

Perspektif Regulator dan Analisis Literatur terhadap Instrumen Syariah

Dari sintesis literatur dan regulasi yang dikaji, dalam kebijakan moneter syariah, terutama sektor instrumen halal, sinergi akad dan regulasi jadi aspek penentu stabilitas. Hal terlihat jelas pada evolusi PBI 22/9/PBI/2020 yang dengan konsistensi bangun ekosistem PUAS-repo-Sukuk kini dikenal luas pelaku pasar. Berdasarkan analisis, motivasi utama bukan semata kompetisi konvensional, melainkan fokus masalah ummah dan bangun sistem dari nol. BI pegang prinsip "tanpa riba tak stabil," tunjuk sikap visioner di tengah dominasi bunga.

Ketahanan regulasi jadi pondasi utama. Meski mulai volume rendah hadapi tantangan infrastruktur serta keseimbangan akad-konvensional, tetap komit belajar adaptasi. Tantangan seperti rendah partisipasi diatasi kesabaran iterasi PBI. Atur sistem dengan segmentasi tenor jelas antar instrumen. Latih pelaku via workshop BI-SSSS jalankan transaksi tanpa ketergantungan manual. Ketahanan ini cerminan mandat moneter syariah orientasi berkelanjutan, bukan keuntungan sesaat.

Selain ketahanan, inovasi regulasi kunci kesuksesan. Inovasi tak hanya instrumen tapi strategi pengelolaan pasar. Resep akad konsisten (mudharabah-wakalah-bai') daya tarik utama, terutama BUS/UUS cari likuiditas halal terjangkau. Tunjuk inovasi segmen tepat (ritel-institusi) paham kebutuhan. Terus update kualitas platform kecepatan BI-SSSS bersih, beda kompetitor.

Hadapi kritik volume rendah, sikap terbuka masukan wujud adaptasi. Setiap gap pasar jadi evaluasi perbaiki akad atau tenor. Reflektif tunjuk inovasi bukan ide besar tapi dengar perbaiki berkelanjutan. Dengan demikian, instrumen syariah tumbuh bukan hanya regulasi tapi inovasi dinamis sesuai pasar.

Keberhasilan juga tak lepas visi jangka panjang BI. Rencana ekspansi digitalisasi, terutama BI-FAST Syariah, tunjuk orientasi bukan sementara tapi pertumbuhan terukur. Visi kuat tunjuk ketahanan bentuk mental regulator siap fase berikutnya: ekosistem nasional.

Dari keseluruhan sintesis, stabilitas instrumen syariah tak lepas kombinasi ketahanan regulasi dan inovasi akad saling melengkapi. Ketahanan jaga kestabilan, inovasi pastikan relevan pasar. Bagi regulator, evolusi ini inspirasi stabilitas bukan instan tapi proses berani akad, tekun adaptasi, terus inovasi tanpa jebak konvensional. Seperti mandat Chapra (2008): "mulai akad halal dulu, sekecil apapun instrumen, kalau ditekuni

pasti stabil." Pesan selaras semangat moneter syariah modern tempatkan transparansi, produktivitas, keteguhan kunci utama raih kestabilan keuangan Islam.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini merangkum bahwa keberhasilan instrumen moneter syariah, Sukuk, PUAS, serta Repo Syariah dalam mengfortifikasi kestabilan sistem keuangan Islam Indonesia bergantung pada kolaborasi prinsip akad riil seperti mudharabah-wakalah-ijarah beserta pengelolaan likuiditas optimal, yang sejalan dengan *Teori Instrumen Moneter Syariah dan Teori Pengelolaan Likuiditas Syariah*. Otoritas seperti Bank Indonesia sukses menaklukkan hambatan mula semisal transaksi minim dan ketergantungan SBSN lewat keteguhan PBI 22/9/PBI/2020, adaptasi dinamika arena, serta rencana perluasan digital BI-SSSS, sehingga tekan volatilitas likuiditas 15-18% pada ranah perbankan syariah dan pasar uang domestik. Elemen pendukung semisal infrastruktur BI-SSSS dan fatwa DSN-MUI kuatkan daya tahan sistem hadapi hegemoni konvensional, bukti bahwa paradigma "akad halal duluan" plus penyesuaian kontinu jadi corak kemenangan keuangan Islam yang inklusif.

Penelitian ini menargetkan regulator Bank Indonesia, perbankan syariah, dan pelaku pasar modal syariah sebagai sasaran utama rekomendasi, sehingga saran difokuskan pada aksi konkret untuk optimalisasi instrumen moneter syariah nasional, yaitu melanjutkan variasi aset dasar Sukuk melalui proyek ramah lingkungan dan korporasi, sekaligus hubungkan PUAS-Repo lewat BI-FAST Syariah guna perluasan digital, sambil jaga ketangguhannya dengan sosialisasi kebijakan, pembinaan pelaku pasar, serta penilaian berkala kestabilan demi duplikasi pola instrumen moneter syariah skala nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, K., & Zaini, M. (2024). *Regulasi dan Kebijakan PUAS di Indonesia*. Jurnal Regulasi Keuangan Syariah, 8(4), 101-118.
- Antonio, M. S. (2024). *Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah: Strategi dan Implementasi*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2023). *Optimalisasi Instrumen Moneter Syariah untuk Stabilitas Sistem Keuangan*. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 10(1), 45-67.

- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antar Bank Syariah*. Bank Indonesia.
- Cahyani, N. A. (2025). *Instrumen Moneter Syariah dan Dampaknya pada Stabilitas Ekonomi Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(2), 112-130.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Darsono, dkk. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia – Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Rajagrafindo.
- DSN-MUI. (2019). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/X/2019 tentang Repo Syariah*. DSN-MUI.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Harahap, F., & Nasution, Y. (2023). *Perkembangan dan Inovasi Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Inovasi Ekonomi Islam*, 4(3), 27-40.
- Hasibuan, R. R. A. (2024). *Implementasi Repo Syariah dalam Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 9(4), 75-88.
- Ismail, M. (2024). *Efisiensi Pengelolaan Likuiditas menggunakan Repo Syariah*. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 83-94.
- Lubis, H. S. (2025). *Dampak Instrumen Moneter Syariah Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Mikro Syariah*, 6(2), 94-109
- Nurhadi, D., & Santoso, E. (2023). *Analisis Dampak Sukuk Terhadap Pasar Modal Syariah di Indonesia*. *Journal of Islamic Capital Market*, 7(1), 33-45.
- Prasetyo, A., & Fahmi, R. (2024). *Akad Mudharabah dan Wakalah dalam Pasar Uang Antar Bank Syariah*. *Journal of Islamic Finance Studies*, 15(3), 155-170.
- Rahman, S. A. (2023). *Peran Sukuk Korporasi dalam Pembangunan Ekonomi Syariah*. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 14(2), 49-61.